



PENETAPAN

Nomor 205/Pdt.P/2023/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Mardiana binti Tgk Puteh, tempat dan tanggal lahir Matang Glp II, 30 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Laks Malahayati Km. 7 Dusun Geuchik Gam, Gampong Cadek Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon I**;

Muhammad Rizal bin Ibnu Sakdan, tempat dan tanggal lahir Cadek, 20 April 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Laks Malahayati Km. 7 Dusun Geuchik Gam, Gampong Cadek Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan 1 (satu) orang adik kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama: **Chelsia Andira Putri Sakdan Binti Ibnu Sakdan**, tempat dan tanggal lahir Cadek, 16 November 2007, jenis kelamin perempuan, Agama islam, warga negara Indonesia, alamat Jl. Laks Malahayati Km. 7, Dusun Geuchik Gam, Desa Cadek, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon II**;

Dea Sari binti Ibnu Sakdan, tempat dan tanggal lahir banda aceh, 18 April 1995, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Jurong Teupin Layeu, Gampong Iboih, Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang sebagai **Pemohon III**;

Sri Wahyuni binti Ibnu Sakdan, tempat dan tanggal lahir banda aceh, 05 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jurong Teupin Layeu, Gampong Iboih, Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang sebagai **Pemohon IV**;

Iryadi bin Ibnu Sakdan, tempat dan tanggal lahir banda aceh, 13 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jurong Teupin Layeu, Gampong Iboih, Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang sebagai **Pemohon V**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon V dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mufti Ilmiyansyah, S.H.** dan **Emil Hakim, S.H.**, keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum Mufti Ilmiyansyah, SH & Rekan yang beralamat di Jln. Fatahillah II No. 9 Gampong Geuceu Inem, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh dengan domisili elektronik muftiilmiyansyah4191@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/332/SK/II/2023 tanggal 28 November 2023 selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 November 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 205/Pdt.P/2023/MS.Jth tanggal 28 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah Istri dari Alm. Ibnu Sakdan Bin Alm. Abdullah;
2. Bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari Alm. Ibnu Sakdan Bin Alm. Abdullah;
3. Bahwa Pemohon III adalah anak kandung dari. Alm. Ibnu Sakdan Bin Alm. Abdullah;
4. Bahwa Pemohon IV adalah anak kandung dari. Alm. Ibnu Sakdan Bin Alm. Abdullah;
5. Bahwa Pemohon V adalah anak kandung dari. Alm. Ibnu Sakdan Bin Alm. Abdullah;
6. Bahwa Alm. Ibnu Sakdan Bin Alm. Abdullah semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rohani Binti Anzib pada tahun 1990, dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - 6.1. **Muhammad Rizal Bin Ibnu Sakda**, tempat dan tanggal lahir Cadek, 20 April 1991, jenis kelamin Laki-laki, umur 32 tahun (**Pemohon II**);
 - 6.2. **Dea Sari Binti Ibnu Sakdan**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 18 April 1995, jenis kelamin perempuan, umur 28 tahun (**Pemohon III**);
 - 6.3. **Sri Wahyuni Binti Ibnu Sakdan**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 05 Juli 1997, jenis kelamin perempuan umur 26 tahun (**Pemohon IV**);
 - 6.4. **Iryadi Bin Ibnu Sakdan**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 13 Mei 2000, jenis kelamin Laki-laki, Agama islam umur 23 tahun (**Pemohon V**);

Kemudian perkawinan antara Alm. Ibnu Sakdan Bin Alm. Abdullah dengan istri pertamanya (Rohani Binti Ishak) rumah tangga mereka hanyalah bertahan sampai dengan 12 tahun, sehingga Alm. Ibnu Sakdan Bin Alm. Abdullah semasa hidupnya telah cerai hidup dengan istri pertamanya. selanjutnya dari perkawinan antara Alm. Ibnu Sakdan Bin Alm. Abdullah

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istri pertamanya (Rohani Binti Ishak) tersebut tidak memiliki harta seaharkat;

7. Bahwa Alm. Ibnu Sakdan Bin Alm. Abdullah kemudian menikah lagi dengan dengan seorang perempuan yaitu istri keduanya yang bernama Almh. Dahliani Binti Ishak pada tahun 2006, dari perkawinan tersebut dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama :

- 7.1. **Chelsia Andira Putri Sakdan Binti Ibnu Sakdan**, tempat dan tanggal lahir Cadek, 16 November 2007, jenis kelamin perempuan umur 16 tahun;

8. Bahwa Almh. Dahliani Binti Ishak telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 04 Februari 2013, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 331 / 2001 / XI /2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cadek Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 24 November 2023;

9. Bahwa Alm. Ibnu Sakdan Bin Alm. Abdullah kemudian menikah lagi dengan seorang perempuan yaitu istri ketiganya yang bernama Mardiana Binti Tgk. Puteh (**Pemohon I**) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 40 / 06 / IV / 2014 pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;

10. Bahwa Alm. Ibnu Sakdan Bin Alm. Abdullah telah meninggal dunia karena usia tua pada tanggal 12 Juni 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1106-KM-04072018-0012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 4 Juli 2018;

11. Bahwa orang tua Alm. Ibnu Sakdan Bin Alm. Abdullah yaitu :

- 11.1. (Ayah) Alm. Abdullah Bin Yahya telah lebih dahulu meninggal dunia karena usia tua pada tanggal 20 Maret 1994 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 330 / 2001 / XI /2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cadek Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 24 November 2023;

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.2. (Ibu) Almh. Hendon Binti Ismail telah lebih dahulu meninggal dunia karena Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 332 / 2001 / XI /2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cadek Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 24 November 2023;

12. Bahwa semasa hidup Alm. Ibnu Sakdan Bin Alm. Abdullah Memiliki satu petak tanah dengan luas 143 M² berdasarkan Sertipikat No. 11012 atas nama Ibnu Sakdan yang terletak di Gampong Cadek Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan desa----- 11,07 M²
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kuburan----- 11,79 M²
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Zulkifli/Saifuddin----- 12,89 M²
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rosna----- 12,40 M²

13. Bahwa adapun keperluan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahliwaris ini untuk keperluan pengurusan pengalihan balik nama Sertipikat No.11012 atas nama Ibnu Sakdan di Badan Pertanahan Nasional Kota Jantho, salah satu syarat yang diperlukan adalah Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan :

- 2.1. Alm. Ibnu Sakdan Bin Alm. Abdullah telah meninggal dunia karena usia tua pada tanggal 12 Juni 2018;
- 2.2. Almh. Dahliani Binti Ishak telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 04 Februari 2013;
- 2.3. Alm. Abdullah Bin Yahya telah lebih dahulu meninggal dunia karena usia tua pada tanggal 20 Maret 1994;
- 2.4. Almh. Hendon Binti Ismail telah lebih dahulu meninggal dunia karena Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004;

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. Ibnu Sakdan Bin Alm. Abdullah adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Mardiana Binti Tgk Puteh;
 - 3.2. Muhammad Rizal Bin Ibnu Sakdan;
 - 3.3. Dea Sari Binti Ibnu Sakdan;
 - 3.4. Sri Wahyuni Binti Ibnu Sakdan;
 - 3.5. Iryadi Bin Ibnu Sakdan;
 - 3.6. Chelsia Andira Putri Sakdan Binti Ibnu Sakdan;
4. Menetapkan Permohonan Penetapan Ahliwaris ini untuk keperluan pengurusan pengalihan balik nama Sertipikat No.11012 atas nama Ibnu Sakdan kepada Para Pemohon di Badan Pertanahan Nasional Kota Jantho
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Para Pemohon telah mengajukan persyaratan administratif beracara di Mahkamah Syar'iyah Jantho berupa fotokopi Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah, terhadap dokumen tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa, setelah dibacakan Permohonan Para Pemohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1171027012590004 atas nama Mardiana tanggal 16 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti Surat tersebut sudah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106202004910003 atas nama Muhammad Rizal tanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti Surat tersebut sudah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1172015804950001 atas nama Dea Sari, S. Md tanggal 14 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang. Bukti Surat tersebut sudah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1172014507970002 atas nama Sri Wahyuni tanggal 20 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang. Bukti Surat tersebut sudah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1172011305000002 atas nama Iryadi tanggal 14 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang. Bukti Surat tersebut sudah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 40/06/IV/2014 atas nama Ibnu Sakdan dan Mardiana, S. Pd. Bukti Surat tersebut sudah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1106201807190003 atas nama Muhammad Rizal tanggal 31 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti Surat tersebut sudah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1106-KM-04072018-0012 atas nama Ibnu Sakdan tanggal 04 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat tersebut sudah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 331/2001/XI/2003 atas nama Dahliani binti Ishak tanggal 24 November 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cadek Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Bukti Surat tersebut sudah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 330/2001/XI/2003 atas nama Abdullah bin Yahya tanggal 24 November 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cadek Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Bukti Surat tersebut sudah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 332/2001/XI/2003 atas nama Hendon binti Ismail tanggal 24 November 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cadek Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Bukti Surat tersebut sudah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.11;
12. Hasil tangkapan layar foto denah tanah di layar monitor. Bukti Surat tersebut sudah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.12;

B. Saksi:

1. **Rahmad Ambia binti M. Jamil**, umur 38 tahun, agama Islam, pedidikan Strata I, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Saksi mengaku sebagai famili jauh dari Para Pemohon. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I adalah istri dari Ibnu Sakdan bin Abdullah sedangkan Pemohon II sampai dengan V adalah anak kandung dari Ibnu Sakdan bin Abdullah;

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibnu Sakdan bin Abdullah telah meninggal pada tanggal 12 Juni 2018 karena sakit;
 - Bahwa Ibnu Sakdan bin Abdullah meninggal dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I merupakan isteri ketiga dari Ibnu Sakdan, isteri pertama bernama Rohani binti Anzib kemudian bercerai;
 - Bahwa dari Rohani binti Anzib, Ibnu Sakdan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Muhammad Rizal, Dea Sari, Sri Wahyuni dan Iryadi;
 - Bahwa kemudian Ibnu Sakdan menikah yang kedua dengan Dahliani binti Ishak serta dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Chelsia Indira Putri;
 - Bahwa kemudian Ibnu Sakdan menikah yang ketiga dengan Pemohon I, namun tidak meninggalkan anak;
 - Bahwa antara Ibnu Sakdan bin Abdullah dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Orang tua dari Ibnu Sakdan bin Abdullah yang bernama Abdullah (ayah) dan Hendon (ibu) telah meninggal dunia jauh sebelum Ibnu Sakdan bin Abdullah meninggal;
 - Bahwa saat Ibnu Sakdan bin Abdullah meninggal dunia tidak ada ahli waris lain selain Pemohon I dan anak-anaknya yang telah tersebut di atas;
 - Bahwa Ibnu Sakdan meninggalkan harta berupa 1 (satu) petak tanah yang terletak di Gampong Cadek Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan karena akan mengurus balik nama sertifikat hak milik atas tanah tersebut kepada ahli warisnya;
2. **Saiful bin Adam**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SM Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Gampong Lam Gapang Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar. Saksi mengaku sebagai sepupu dari Pemohon II. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari Ibnu Sakdan bin Abdullah sedangkan Pemohon II sampai dengan V adalah anak kandung dari Ibnu Sakdan bin Abdullah;
- Bahwa Ibnu Sakdan bin Abdullah telah meninggal pada bulan Juni 2018 karena sakit;
- Bahwa Ibnu Sakdan bin Abdullah meninggal dalam keadaan beragama Islam dan Saksi ikut melaksanakan fardhu kifayah atas dirinya;
- Bahwa selama Ibnu Sakdan bin Abdullah menikah dengan Pemohon I mereka tidak dikarunia anak;
- Bahwa Pemohon I merupakan isteri ketiga dari Ibnu Sakdan, isteri pertama bernama Rohani binti Anzib kemudian bercerai;
- Bahwa dari Rohani binti Anzib, Ibnu Sakdan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Muhammad Rizal, Dea Sari, Sri Wahyuni dan Iryadi;
- Bahwa kemudian Ibnu Sakdan menikah yang kedua dengan Dahliani binti Ishak serta dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Chelsia Indira Putri;
- Bahwa kemudian Ibnu Sakdan menikah yang ketiga dengan Pemohon I, namun tidak meninggalkan anak;
- Bahwa antara Ibnu Sakdan bin Abdullah dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa Orang tua dari Ibnu Sakdan bin Abdullah yang bernama Abdullah (ayah) telah meninggal dunia pada tahun 1994 sedangkan Hendon (ibunya) juga telah meninggal dunia dalam musibah gempa tsunami pada tahun 2004;
- Bahwa saat Ibnu Sakdan bin Abdullah meninggal dunia tidak ada ahli waris lain selain Pemohon I dan anak-anaknya yang telah tersebut di atas;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan karena akan mengurus balik nama sertifikat atas nama Ibnu Sakdan bin Abdullah kepada ahli warisnya;

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Mufti Ilmiyansyah, S.H.** dan **Emil Hakim, S.H.**, keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum Mufti Ilmiyansyah, SH & Rekan yang beralamat di Jln. Fatahillah II No. 9 Gampong Geuceu Inem, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/332/SK/II/2023 tanggal 28 November 2023. Setelah memeriksa dan meneliti surat Kuasa tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya berdasarkan pasal 147 R.Bg ayat (1) dan (3) tindakan Para Pemohon tersebut dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga pihak kuasa Para Pemohon berhak untuk mewakili Para Pemohon di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, maka dapat dinyatakan bahwa beberapa dari pada Para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat Permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat 1 R.Bg Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris dari Ibnu Sakdan bin Abdullah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: b. Waris”, dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang Waris adalah “... Penentuan siapa yang menjadi ahli waris”, maka Mahkamah Syar’iyah Jantho berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Ibnu Sakdan bin Abdullah dengan tujuan untuk keperluan pengurusan harta peninggalannya oleh Para Pemohon sebagai ahli warisnya sehingga permohonan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 (fotokopi kartu tanda penduduk) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ibnu Sakdan menikah dengan Pemohon I pada tanggal 30 April 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Chelsia Andira Putri Sakdan merupakan anak dari Ibnu Sakdan dan Dahliani, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ibnu Sakdan meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Surat Meninggal Dunia) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Dahliani binti Ishak telah meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Surat Meninggal Dunia) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Abdullah bin Yahya telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1994, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Surat Meninggal Dunia) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Hendon binti Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (hasil tangkapan layar) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan harta peninggalan Ibnu Sakdan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 11012 atas nama Ibnu Sakdan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti. Oleh karenanya, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi -saksi Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Ibnu Sakdan bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2018 karena sakit;
2. Bahwa Ibnu Sakdan bin Abdullah meninggal dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa Ibnu Sakdan bin Abdullah meninggalkan seorang isteri yang bernama Mardiana binti Tgk Puteh (Pemohon I);
4. Bahwa Ibnu Sakdan bin Abdullah tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
5. Bahwa Ibnu Sakdan bin Abdullah meninggalkan 5 (lima) orang anak yang bernama Muhammad Rizal Bin Ibnu Sakdan, Dea Sari Binti Ibnu Sakdan, Sri Wahyuni Binti Ibnu Sakdan, Iryadi Bin Ibnu Sakdan, Chelsia Andira Putri Sakdan Binti Ibnu Sakdan;
6. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Ibnu Sakdan bin Abdullah telah lebih dulu meninggal dunia sebelum meninggalnya Ibnu Sakdan bin Abdullah;
7. Bahwa Ibnu Sakdan bin Abdullah meninggalkan harta berupa 1 (satu) petak tanah dengan luas 143 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 11012 atas

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ibnu Sakdan yang terletak di Gampong Cadek Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar;

8. Bahwa penetapan ahli waris yang diajukan ini untuk kepentingan keperluan pengurusan harta peninggalan Ibnu Sakdan bin Abdullah tersebut oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Para Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Para Pemohon yang isinya agar mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar pada Ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur "*pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*", berkaitan dengan ketentuan tersebut dikuatkan dengan bukti surat P.8 dan keterangan 2 (dua) orang saksi dengan fakta *in casu*, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Ibnu Sakdan bin Abdullah telah meninggal dunia tanggal 12 Juni 2018 karena sakit dan beragama Islam berkapasitas sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan penetapan ahli waris atas Ibnu Sakdan bin Abdullah untuk pengurusan harta peninggalannya (tirkah), maka menetapkan kematian Dahliani binti Ishak (isteri kedua pewaris) dan menetapkan kematian kedua orang tuanya tidaklah beralas hukum, oleh karena itu menetapkan kematian isteri kedua dan orang tua pewaris haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum angka 2 patut dinyatakan dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk selain dan selebihnya;

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 3 memohon agar Mahkamah Syar'iyah Jantho menetapkan ahli waris dari Ibnu Sakdan bin Abdullah, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek."

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa pada saat Ibnu Sakdan bin Abdullah meninggal dunia, isteri kedua yang bernama Dahliani binti Ishak, ayah dan ibu kandung Ibnu Sakdan telah lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikuatkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 173, Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka pada saat Ibnu Sakdan bin Abdullah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2018 karena sakit, ahli warisnya adalah:

1. Mardiana binti Tgk Puteh (Isteri);
2. Muhammad Rizal bin Ibnu Sakdan (Anak Laki-laki Kandung);
3. Dea Sari binti Ibnu Sakdan (Anak Perempuan Kandung);
4. Sri Wahyuni binti Ibnu Sakdan (Anak Perempuan Kandung);
5. Iryadi bin Ibnu Sakdan (Anak Laki-laki Kandung);
6. Chelsia Andira Putri Sakdan binti Ibnu Sakdan (Anak Perempuan Kandung);

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

ان كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة امينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya : *"Jika pengakuan Pemohon sesuai dengan keterangan saksi dan Hakim percaya dan mengetahui tersambungny silsilah kenasabannya, maka sahlah pengakuan itu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah terbukti jika Ibnu Sakdan bin Abdullah meninggalkan 1 (satu) petak tanah dengan luas 143 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 11012 atas nama Ibnu Sakdan yang terletak di Gampong Cadek Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Hakim perlu menyampaikan dalil-dalil dan Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

1. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

Artinya: *"Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi hak ahli warisnya setelah meninggalnya."*

2. Dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 223:

Artinya: *"Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak."*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum angka 4 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara kewarisan yang tunduk kepada hukum acara perdata murni, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, maka petitum angka 5 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 sepatutnya untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian;
2. Menetapkan Ibnu Sakdan bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2018 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Ibnu Sakdan bin Abdullah adalah sebagai berikut;
 - 3.1. Mardiana binti Tgk Puteh (Isteri);
 - 3.2. Muhammad Rizal bin Ibnu Sakdan (Anak Laki-laki Kandung);
 - 3.3. Dea Sari binti Ibnu Sakdan (Anak Perempuan Kandung);
 - 3.4. Sri Wahyuni binti Ibnu Sakdan (Anak Perempuan Kandung);
 - 3.5. Iryadi bin Ibnu Sakdan (Anak Laki-laki Kandung);
 - 3.6. Chelsia Andira Putri Sakdan binti Ibnu Sakdan (Anak Perempuan Kandung);
4. Menetapkan Para Pemohon selaku ahli waris dari Ibnu Sakdan bin Abdullah untuk dapat melakukan pengurusan balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 11012 atas nama Ibnu Sakdan;
5. Menyatakan Tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **13 Desember 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Jumadil Awal 1445 Hijriah**, oleh kami Fadhliha, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis** tanggal **14**

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal **01 Jumadil Akhir 1445 Hijriah** oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Fadhlia, S.Sy

Panitera Pengganti,

Ratna Juwita, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp106.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp191.000,00
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2023/MS.Jth